

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP KEJAHATAN
PEMALSUAN UANG DI INDONESIA**

H.M. IKHWAN RAYS
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk
Ikhwanrays63@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang rupiah dan pengedarannya dalam hukum positif Indonesia serta bentuk-bentuk pencegahan untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang di Indonesia. Untuk mengetahui tujuan dimaksud maka penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kejahatan pemalsuan uang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 KUHP sampai dengan 252 KUHP dan lebih khususnya diatur dalam Undang - Undang Nomor: 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ketentuan pidana undang-undang tersebut termuat pada pasal 33 sampai dengan pasal 41. Sedang bentuk-bentuk pencegahan meliputi: memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri uang asli dengan uang palsu, Peran perbankan dan pelaku usaha / *cash handlers*, Permintaan klarifikasi, Informasi hasil penelitian dan tindak lanjut atas uang yang diragukan keasliannya dan Laporan mengenai penemuan uang palsu oleh bank Asing

Kata Kunci: Pemalsuan Uang, Kejahatan

Abstract

Crime of counterfeiting currency nowadays increasingly rampant in large scale and very worried about where most major impact inflicted by the crimes of counterfeiting currency is the monetary condition and can threaten the national economy. In terms of its impact on the interests of the State, the crime of counterfeiting money destroy public confidence towards its own currency. This research aims to find out how the provisions of the law against the crime of counterfeiting money rupiah and distribution in positive law Indonesia as well as other forms of prevention in order to prevent the occurrence of counterfeit money

in Indonesia. To find out the purpose of this research is then referred to using the pendekatanYuridis method or the way in which the Normative used in legal research conducted by way of researching the existing library materials. Crime of counterfeiting coins in positive law in Indonesia set forth in KUHPidana of Article 244 of the CRIMINAL CODE up to 252 of the CRIMINAL CODE, and more specifically set forth in Act No.: 7 year 2011 about the currency in which the provisions of criminal law that are enshrined in article 33 to article 41. Are these forms of prevention include: giving to the community's understanding of how the characteristics of genuine money with fake money, the role of banking and trade/cash handlers, Request clarification, information research results and follow-up over the the money that doubt its authenticity and the report on the discovery of counterfeit money by foreign banks

Keywords : Counterfeiting Money, Crime

Latar Belakang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Persoalan hidup manusia di sebagian negara-negara di dunia khususnya dinegara berkembang, bagi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dirasa sangat menghimpit karena ketrbatasan penghasilan/pendapatan.

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan.

Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa : “Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang, sementara sanksi yang diancamkan terhadap pelaku pidana pemalsuan uang yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditingkatkan.

Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Saat ini, angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Pengangguran tersebut tentunya akan mempengaruhi roda perekonomian di Indonesia. Apalagi, belum lama ini terjadi krisis finansial global yang juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang miskin menjadi semakin miskin. Dampak pengangguran tidak hanya menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lambat, tetapi angka kriminalitas di Indonesia juga ikut meningkat. Kejahatan yang terjadi di dunia nyata sudah cukup kompleks. Bahkan kejahatan-kejahatan tersebut memiliki sindikat yang susah dilacak. Dari banyak jenis kejahatan yang terjadi, beberapa diantaranya melibatkan uang sebagai barang kejahatannya. Seperti halnya dengan korupsi yang dilakukan

pihak-pihak tertentu. Uang hasil kejahatan itu kemudian dilarikan atau “dicuci” (*money laundering*) untuk menghindari pelacakan. Selain korupsi, ada kejahatan lain yang juga melibatkan uang dengan nominal yang cukup besar antara lain kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia yang bertugas sebagai pengendali jumlah uang beredar pun mengakui bahwa dari tahun ke tahun, peredaran uang palsu semakin meningkat.

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Problema pokok dalam kejahatan pemalsuan mata uang dapat diselesaikan secara yuridis terhadap masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan hukum positif. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Namun sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan uang.

Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya penegakan hukum yang senantiasa progres dalam mencari solusi-solusi penanggulangannya. Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana, namun sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup baik.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan

dalam melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dianggap sangatlah perlu bagi semua penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu kerjasama antara lembaga-lembaga yang saling terkait harus ditingkatkan pula dalam menangani kasus-kasus kejahatan pemalsuan mata uang. Terlebih mengingat peran Kepolisian sebagai pihak yang mengambil tindakan pertama terhadap kejahatan pemalsuan mata uang rupiah ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang telah terjadi, dengan maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banggai tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan pemalsuan uang dan menyelamatkan negara dari ancaman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara.

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto (1986: 42), penelitian hukum

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Rupiah dan Pengedarannya dalam Hukum Positif Indonesia.

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana obyek penelitian berupa pengkajian dasar hukum yang berkaitan dengan pemalsuan uang di Indonesia, maka pada bab ini peneliti akan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemalsuan uang di Indonesia, untuk lebih jelasnya hasil penelitian dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam KUHPidana dari Pasal 244 sampai dengan 252, dan Undang-Undang

Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

1. Dasar Hukum Kejahatan Pemalsuan Uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1) Meniru dan Memalsu Uang (Pasal 244 KUHP) rumusannya sebagai berikut:

Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Apabila dirinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a). Unsur-unsur objektif:

(1).Perbuatan: berupa perbuatan: meniru dan memalsu.

(2).Obyeknya: berupa mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank;

b). Unsur subjeknya yaitu dengan maksud untuk:

(1) Mengedarkan; atau

(2) Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa terdapat dua unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pemalsuan uang yaitu unsur objektif terkait dengan mata uang dan unsur subyektif terkait dengan kegiatan mengedarkan dan menyuruh mengedarkan uang palsu. Adapun penjelasan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 244 adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan meniru.

Adami Chazawi (2005: 23) mengemukakan bahwa:

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru. Membuat mata uang atau uang kertas yang tidak

ada yang asli atau yang ditiru, tidak termasuk dalam pengertian meniru.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa perbuatan meniru adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang membuat objek yang palsu yang dapat merugikan masyarakat.

b. Perbuatan memalsu.

Adami Chazawi (2005 : 25) mengemukakan bahwa:

“Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung

maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa perbuatan memalsu uang dapat dijadikan suatu unsur tindak pidana bila adanya suatu maksud mengedarkannya sebagai uang asli.

c. Mata Uang dan Uang Kertas.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab 2 pengertian mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh Negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak dan lain sebagainya. Sedangkan, Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

d. Maksud untuk: (1) Mengedarkan dan (2) Menyuruh Mengedarkan

Mata Uang atau Uang Kertas Itu sebagai Asli dan Tidak dipalsu.

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu (uang kertas yang tidak asli) atau uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang dipalsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak palsu, maka perbuatan itu termasuk termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.

2) Mengedarkan Uang Palsu (Pasal 245 KUHP)

Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa barang siapa yang sengaja mengedarkan, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, terdapat empat bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

a) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

Unsur-unsurnya adalah:

(1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;

(2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;

(3) Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

(4) Unsur subyektif: Dengan sengaja.

b) Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsurnya:

(1)Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu;

(2)Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinyapada saat diterimanya;

(3)Unsur subyektif: dengan sengaja.

c) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsurnya:

(1) Perbuatan: a) menyimpan; b) memasukkan ke Indonesia;

(2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; c) uang

- kertas bank tidak asli atau dipalsu;
- (3) Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;
- (4) Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.

d) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:

- (1) Perbuatan: a) menyimpan; b) memasukkan ke Indonesia;
- (2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;

(3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat menerimanya.

(4) Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Bentuk pertama dan kedua memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur kesengajaan. Perbedaannya, pada bentuk pertama ialah tidak aslinya atau palsunya uang itu disebabkan perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri. Berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan mengedarkan dilakukan, terlebih dahulu pelaku melakukan perbuatan meniru atau memalsu, perbuatan mana sama dengan perbuatan dalam Pasal 244. Sedangkan pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan pelaku, tetapi oleh orang lain selain pelaku. Orang lain ini tidak perlu diketahuinya, melainkan pada waktu menerima uang itu ia mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu.

Kemudian bentuk ketiga dan bentuk keempat juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjektif. Perbedaannya sama dengan bentuk pertama, bahwa pada bentuk ketiga tidak asli atau palsu uang itu disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukannya sendiri. Berarti sebelum pelaku melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, ia terlebih dahulu melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu.

Bentuk keempat, pelaku tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu, yang melakukannya adalah orang lain, dan orang lain itu tidak perlu diketahui olehnya, melainkan pelaku pada waktu menerima uang itu mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan perihal tidak aslinya atau palsu uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia.

2. Dasar Hukum Kejahatan Pemalsuan Uang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi di Indonesia. Kewajiban penggunaan rupiah dimana rupiah wajib digunakan untuk segala transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan alat pembayaran lain selain rupiah di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana baik kurungan maupun denda kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang termuat dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41. Tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah pelanggaran, sedangkan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah kejahatan. Adapun yang terkait dengan kegiatan pemalsuan uang terkandung dalam Pasal 36 dan Pasal

37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Pidana yang tertuang dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah kejahatan. Adapun yang terkait dengan kegiatan pemalsuan uang terkandung dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, bahwa untuk Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang” dan “Memalsu Rupiah”. Untuk Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang” dan unsur “yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”.

Adapun pidana yang diberikan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) adalah pidana maksimum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan untuk Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang” dan unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Adapun pidana lebih berat dari pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pidana maksimum

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, bahwa untuk Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang”, unsur “memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan” dan unsur “dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu”. Sedangkan untuk Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 unsur-unsur pidananya diantaranya unsur “setiap orang”, unsur “memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan”, dan unsur “dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu”. Adapun pidana yang diberikan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) adalah pidana maksimum dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terkait dengan pemalsuan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2011, bila terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Adapun pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga). Bila terpidana korporasi tidakmampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi. Selain sanksi pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

B. Cara-cara Pencegahan Pemalsuan Uang

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah

bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam (2010: 79), penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu :

a. Pre-emptif.

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan;

b. Upaya preventif.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyang dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa

suatu keahlian khusus dan ekonomis;

c. Upaya represif.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan pencegahan tindak pidana pemalsuan uang dengan cara berikut :

1. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri uang asli dengan uang palsu.

Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi kewenangan

untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah. Dalam menetapkan ciri-ciri dan usur pengaman pada uang rupiah, Bank Indonesia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat untuk dapat memudahkan mengenali keaslian uang rupiah.

Keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat pada bagan yang digunakan untuk membuat uang, desain dan warna masing-masing pecahan maupun pada teknik pencetakan uang tersebut.

Adapun ciri-ciri khusus pada uang asli adalah sebagai berikut :

a. Bahan baku uang kertas rupiah

Bahan baku uang kertas rupiah adalah kertas uang yang terbuat dari serat kapas yang tidak memudar jika disinari ultraviolet, benang pengaman yang ditanam atau dianyam pada uang kertas dan tampak sebagai suatu garis melintang. Pada pecahan uang Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 benang pengaman dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda,

sedangkan pada pecahan Rp. 20.000 , Rp.10.000, Rp.5000, Rp. 2000, dan Rp.1000 benang pengaman akan memendar jika disinari ultraviolet. Pada uang kertas rupiah yang asli memiliki tanda air / *watermark* dimana tanda tersebut akan terlihat jika diterawangkan ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan, Electrotipe logo BI dan ornamen tertentu.

b. Desain dan ukuran

Setiap uang kertas rupiah memiliki desain, ukuran dan warna yang khusus sehingga secara kasat mata mudah dikenali.

c. Teknik cetak

Sebagian besar unsur pengaman pada uang kertas rupiah dibuat menggunakan teknik cetak khusus yang dapat dikenali dengan cara dilihat diraba atau diterawang atau yang sering dikenal dengan istilah 3D. sebagian lainnya dapat dikenali menggunakan alat bantu sederhana seperti sinar ultraviolet dan kaca pembesar.

2. Peran perbankan dan pelaku usaha / *cash handlers* dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang rupiah.

Pencegahan dan penanggulangan uang palsu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia dan Polri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pemberantasan uang palsu dilakukan oleh suatu badan yaitu Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL. Badan ini terdiri dari gabungan 5 unsur yaitu Badan Intelejen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Namun demikian, keberhasilan penanggulangan kejahatan pemalsuan uang rupiah tidak dapat dilepaskan dari peran serta komponen masyarakat, khususnya perbankan dan pelaku usah. Baik perbnkan maupun pelaku usaha mempunyai peran penting dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan uang, termasuk menyampaikan permintaan klarifikasi terhadap

uang yang diragukan keasliannya.

3. Permintaan klarifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kewenangan untuk menyatakan keaslian uang Rupiah ada pada Bank Indonesia. Masyarakat atau Bank umum yang mendapatkan atau menerima uang Rupiah yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi ke Bank Indonesia. Masyarakat termasuk pelaku usaha / *cash handlers* juga dapat menyerahkan uang yang diragukan keasliannya kepada bank umum, bank umum tersebut kemudian meneruskan uang yang diragukan keasliannya tersebut ke Bank Indonesia untuk di klarifikasi.

Tata cara permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU perihal Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang Diragukan

Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank.

Adapun tatacara permintaan klarifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan klarifikasi oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha / *cash handlers* dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia :

- 1) Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/kota Bekasi, Kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat menyampaikan permintaan tersebut kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

- 2) Bagi masyarakat yang berdomisili diluar wilayah yang disebutkan diatas maka dapat mengajukan kepada Kantor Cabang regional Bank Indonesia setempat.

- 3) Menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang meminta klarifikasi.

- 4) Menyampaikan fisik uang yang diragukan keasliannya.

5) Menandatangani berita acara serah terima uang yang diragukan keasliannya.

b. Permintaan klarifikasi oleh bank atas uang yang diragukan keasliannya dari masyarakat/nasabah atau menemukan sendiri uang yang diragukan keasliannya, dapat mengajukan kepada Bank Indonesia :

1) Bagi kantor Bank yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/kota Bekasi, Kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok dapat menyampaikan permintaan tersebut kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

2) Bagi kantor bank yang berdomisili diluar wilayah yang disebutkan diatas maka dapat mengajukan kepada Kantor Cabang regional Bank Indonesia setempat.

3) Mencatat identitas lengkap nasabah yang menyerakan, meyetorkan, atau menukarkan uang yang diragukan keasliannya dan memberikan tanda terima uang yang

diragukan keasliannya kepada nasabah. Hal ini tidak berlaku apabila uang yang diragukan keasliannya tersebut ditemukan oleh bank dalam kegiatan pengelolaan uang.

4) Menjaga kondisi fisik uang yang diragukan keasliannya.

5) Menjaga agar uang yang diragukan keasliannya tidak beredar kembali.

6) Menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan bank yang bersangkutan.

7) Menyampaikan fisik uang yang diragukan keasliannya.

8) Menandatangani berita acara serah terima uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan.

4. Informasi hasil penelitian dan tindak lanjut atas uang yang diragukan keasliannya.

Bank Indonesia akan menyampaikan informasi hasil penelitian atas uang diragukan keasliannya kepada masyarakat atau bank yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 hari kerja sejak

diterimanya permintaan klarifikasi dengan baik dan benar.

Jangka waktu penyampaian informasi hasil penelitian dari Bank Indonesia dapat diperpanjang apabila diperlukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap uang yang diragukan keasliannya.

Dalam hal permintaan klarifikasi diajukan oleh bank, Bank Indonesia akan mengirimkan tembusan informasi hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada kantor pusat Bank atau kantor cabang Bank Asing. Bank berkewajiban untuk menginformasikan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah yang menyerahkan, menyetorkan, atau menukarkan uang yang diragukan keasliannya.

Apabila uang yang diragukan keasliannya dinyatakan asli, Bank Indonesia akan memberikan penggantian sebesar nilai nominal uang. Penggantian akan diberikan secara tunai apabila yang mengajukan permintaan

klarifikasi adalah masyarakat, termasuk pelaku usaha / *cash handlers*. Sedangkan apabila yang meminya klarifikasi adalah bank, maka penggantian akan diberikan dengan mengkredit rekening Bank yang bersangkutan. Bank yang bersangkutan akan memberikan penggantian uang kepada nasabah yang meminta klarifikasi.

Jika uang yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu, maka Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang tersebut. Uang palsu hasil penelitian akan dilaporkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Laporan mengenai penemuan uang palsu oleh bank Asing.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU perihal permintaan klarifikasi oleh masyarakat dan Bank atas uang yang diragukan keasliannya dan laporan penemuan uang palsu oleh bank, kantor pusat bank atau kantor cabang bank asing wajib

menyampaikan laporan penemuan uang palsu secara bulanan. Laporan tersebut disusun secara lengkap, benar dan tepat waktu serta disampaikan kepada Kantor pusat Bank Indonesia.

Laporan Penemuan uang palsu tersebut merupakan temuan uang palsu yang datanya bersumber dari hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya pada bulan yang bersangkutan dan/atau pemberitahuan oleh Bank Indonesia pada bulan yang bersangkutan atas penemuan uang palsu yang berasal dari setoran kantor Bank ke Bank Indonesia.

Laporan yang disampaikan oleh kantor pusat Bank atau kantor cabang Bank Asing kepada kantor pusat Bank Indonesia tersebut merupakan laporan gabungan dari seluruh kantor yang berkedudukan di Indonesia.

Adapun tata cara penyampaian Laporan penemuan Uang Palsu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan dari kantor pusat Bank atau kantor cabang Bank Asing diterima oleh kantor pusat Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya, misalnya data penemuan uang palsu bulan februari 2015 maka diterima paling lambat oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2015. Apabila batas waktu penyampaian jatuh pada hari sabtu, minggu , dan hari libur nasional atau libur setempat yang ditetapkan pemerintah daerah maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 2) Kantor pusat Bank atau Cabang Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan diterima oleh kantor pusat Bank Indonesia melampaui batas waktu yang ditetapkan pada angka 1) sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Misanya data penemuan uang palsu bulan Februari 2105 diterima oleh Bank Indonesia

pada tanggal 15 Maret s.d 31 Maret 2015.

- 3) Kantor pusat Bank atau kantor cabang Bank Asing dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan diterima oleh kantor pusat Bank Indonesia melampaui batas waktu pada poin 2 diatas, misalnya data penemuan uang palsu bulan februari 2015 diterima setelah bulan maret 2015.

Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis akan diberikan kepada kantor pusat Bank atau kantor cabang Bank Asing yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan penemuan uang palsu kepada kantor pusat Bank Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam KUHP dari Pasal 244 KUHP sampai dengan 252 KUHP dan lebih khususnya diatur dalam Undang - Undang Nomor: 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dimana ketentuan pidana undang-undang tersebut termuat pada pasal 33 sampai dengan pasal 41.

Ketentuan-ketentuan unsur pidana pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pemalsuan uang dan pengedarannya harus terpenuhi semua agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

2. Bentuk-bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ciri-ciri uang asli dengan uang palsu
- b. Peran perbankan dan pelaku usaha / *cash handlers* dalam pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang rupiah.
- c. Permintaan klarifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya.
- d. Informasi hasil penelitian dan tindak lanjut atas uang yang diragukan keasliannya.
- e. Laporan mengenai penemuan uang palsu oleh bank Asing

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Marlang. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Ajar Fakultas Hukum UNHAS*. Makassar

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Bandung. Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono.1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Burhan Ashhofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta
- Boediono. 2004.*Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE-UGM.
- Eddi Wibowo dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung. CV Remadja Karya
- Moeljatno. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta .Rineka Cipta.
- PAF Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru
- S. Alam dan Ilyas Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum pidana*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama,.
- Yuliadi. 2004. *Ekonomi Moneter*. Jakarta. PT Indeks.
- Sumber Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2011
tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor:13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral
- Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor:
14/7/PBI/2012 tentang
Pengelolaan Uang Rupiah
- Sumber Lainnya:**
- [www\http\perbankan.org](http://perbankan.org)